



PENETAPAN

Nomor 373/Pdt.P/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **YOHANA SOPHA;**
Tempat Lahir : Kuta Bali;
Tanggal Lahir : 18 Oktober 1972;
Pekerjaan : Mengururs Rumah Tangga;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Alamat : Jalan Sriwijaya Gang Al Hidayah No.38 Rt.007 Rw.001
Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang
Anggang Kota Banjarbaru;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 11 Nopember 2019, Nomor 373/Pdt.P/2019/PN Bjb, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 11 Nopember 2019, Nomor 373/Pdt.P/2019/PN Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 06 Nopember 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 11 Nopember 2019, dengan Register Nomor 373/Pdt.P/2019/PN Bjb, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon bernama :
 - a. Nama Ayah : **PANDJI**
 - b. Nama Ibu : **SUKINI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon **YOHANA SOPHA** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6838/Disp./1989 tertanggal 08 Februari 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten II Bandung. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran **YOHANA SOPHA** dengan Nomor 6838/Disp./1989 tertanggal 08 Februari 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten II Bandung, semula tertulis:
Tempat Lahir : **KEDIRI JAWA TIMUR**
Akan melakukan perubahan Tempat Lahir, menjadi :
Tempat Lahir : **KUTA**
Karena sesuai dengan data yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah Terakhir Pemohon.
3. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan Tempat Lahir pada Akta Kelahiran pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan kepada Pemohon perubahan Tempat Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran **YOHANA SOPHA** dengan Nomor 6838/Disp./1989 tertanggal 08 Februari 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten II Bandung, semula tertulis:
Tempat Lahir : **KEDIRI JAWA TIMUR**
menjadi :
Tempat Lahir : **KUTA**
Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran pemohon Nomor : 6838/Disp./1989 tertanggal 08 Februari 1989 untuk perubahan Tempat Lahir pada Akta Kelahiran pemohon ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.
3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6302065810720002 atas nama YOHANA SOPHA, tanggal 12 Maret 2016, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 63720423021550003 atas nama Kepala Keluarga FH. WAANI, tanggal 25 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor: 17.10/010/006/X/19, tanggal 03 Nopember 2019 atas nama FRYNKIE HAPPY WAANI dengan YOHANA SOPHA, yang dikeluarkan oleh Majelis Buddhayana Indonesia Rohaniwan Pembina Perkawinan Agama Budha, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6838/Disp./1989, tanggal 08 Pebruari 1989 atas nama YOHANA SOPHA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sarjana (S-1) Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Malang, tanggal 11 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Islam Malang, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **DEWI YULIANI**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah mengerti di hadirkan oleh Pemohon dipersidangan, sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk memperbaiki data identitas Pemohon berupa tempat lahir Pemohon pada akta kelahirannya;
 - Bahwa nama lengkap Pemohon YOHANA SOPHA;

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya Gang Al Hidayah No.38 Rt.007 Rw.001 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari pasangan suami isteri Sdr. PANDJI dengan Sdri. SUKINI;
 - Bahwa Pemohon lahir di Kuta pada tanggal 18 Oktober 1972;
 - Bahwa Pemohon sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran No. 6838/Disp./1989, tanggal 08 Pebruari 1989 atas nama YOHANA SOPHA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung;
 - Bahwa Pemohon hendak melakukan perbaikan data identitas berkaitan dengan tempat lahir Pemohon pada akta kelahiran tersebut, yang sebelumnya Kediri Jawa Timur menjadi Kuta;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin merubah tempat lahirnya pada akta kelahiran tersebut dikarenakan ada kesalahan pada saat proses pembuatan akta kelahiran Pemohon tersebut;
 - Bahwa dalam identitas Pemohon baik pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah, Pemohon lahir di Kuta;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perbaikan tempat lahir Pemohon pada akta kelahirannya tersebut untuk keseragaman dalam administrasi kependudukan dan surat menyurat identitas Pemohon demi kepentingan Pemohon diwaktu akan datang;
 - Bahwa untuk memperbaiki data tempat lahir Pemohon tersebut pada akta kelahirannya, saksi mengetahui kalau Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;
2. Saksi **HERI YUSMAWAN**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah mengerti di hadirkan oleh Pemohon dipersidangan, sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk memperbaiki data identitas Pemohon berupa tempat lahir Pemohon pada akta kelahirannya;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama lengkap Pemohon YOHANA SOPHA;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya Gang Al Hidayah No.38 Rt.007 Rw.001 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari pasangan suami isteri Sdr. PANDJI dengan Sdri. SUKINI;
- Bahwa Pemohon lahir di Kuta pada tanggal 18 Oktober 1972;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran No. 6838/Disp./1989, tanggal 08 Pebruari 1989 atas nama YOHANA SOPHA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perbaikan data identitas berkaitan dengan tempat lahir Pemohon pada akta kelahiran tersebut, yang sebelumnya Kediri Jawa Timur menjadi Kuta;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah tempat lahirnya pada akta kelahiran tersebut dikarenakan ada kesalahan pada saat proses pembuatan akta kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa dalam identitas Pemohon baik pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah, Pemohon lahir di Kuta;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perbaikan tempat lahir Pemohon pada akta kelahirannya tersebut untuk keseragaman dalam administrasi kependudukan dan surat menyurat identitas Pemohon demi kepentingan Pemohon diwaktu akan datang;
- Bahwa untuk memperbaiki data tempat lahir Pemohon tersebut pada akta kelahirannya, saksi mengetahui kalau Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara sidang perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa adapun maksud permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri menetapkan perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P-1 sampai dengan P-5 yang merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima (Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai), disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama DWWI YULIANI dan SUKAENAH yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dimana dari keterangan Para Saksi tersebut satu sama lain saling berkesesuaian sehingga telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya Gang Al Hidayah No.38 Rt.007 Rw.001 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Banjarbaru.
- Bahwa benar nama lengkap Pemohon YOHANA SOPHA;
- Bahwa benar Pemohon merupakan anak pertama dari pasangan suami isteri Sdr. PANDJI dengan Sdri. SUKINI;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Kuta pada tanggal 18 Oktober 1972;
- Bahwa benar Pemohon sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran No. 6838/Disp./1989, tanggal 08 Pebruari 1989 atas nama YOHANA SOPHA,

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung;

- Bahwa benar Pemohon hendak melakukan perbaikan data identitas berkaitan dengan tempat lahir Pemohon pada akta kelahiran tersebut, yang sebelumnya Kediri Jawa Timur menjadi Kuta;
- Bahwa benar alasan Pemohon ingin merubah tempat lahirnya pada akta kelahiran tersebut dikarenakan ada kesalahan pada saat proses pembuatan akta kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa benar dalam identitas Pemohon baik pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah, Pemohon lahir di Kuta;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon melakukan perbaikan tempat lahir Pemohon pada akta kelahirannya tersebut untuk keseragaman dalam administrasi kependudukan dan surat menyurat identitas Pemohon demi kepentingan Pemohon diwaktu akan datang; Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon melakukan perbaikan tempat lahir Pemohon pada akta kelahirannya tersebut untuk keseragaman dalam administrasi kependudukan dan surat menyurat identitas Pemohon demi kepentingan Pemohon diwaktu akan datang;
- Bahwa benar Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan tempat lahir Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, pengertian dari administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran No. 6838/Disp./1989, tanggal 08 Pebruari 1989 atas nama YOHANA SOPHA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mendalilkan kalau ia hendak memperbaiki atau merubah tempat lahir yang semula tertulis Kediri Jawa Timur menjadi Kuta dikarenakan adanya kesalahan pada saat proses pembuatan akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling berkesesuaian dengan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-5 maka didapatkanlah fakta hukum bahwa Pemohon dilahirkan di Kuta;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak perbaikan data berkaitan dengan tempat lahir Pemohon pada akta kelahirannya tersebut, yang

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis Kediri Jawa Timur menjadi Kuta mempunyai tujuan yang baik dan bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan Pemohon di waktu akan datang;

Menimbang, bahwa perubahan tempat lahir memberikan implikasi hukum sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran No. 6838/Disp./1989, tanggal 08 Pebruari 1989 atas nama YOHANA SOPHA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung sementara Pemohon hendak melakukan perbaikan data dimana tempat lahir yang semula Kediri Jawa Timur menjadi Kuta berkaitan dengan hal tersebut maka berkesesuaian dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan pemohon untuk melakukan perubahan tempat lahir Pemohon pada akta kelahiran tersebut adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan pemohon sebagaimana petitum ke-2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum ke-2 dalam permohonan Pemohon dengan tanpa merubah maksud dan tujuan dari pengajuan permohonan Pemohon, untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tentang perubahan tempat lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 6838/Disp./1989, tanggal 08 Pebruari 1989 atas nama YOHANA SOPHA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung, semula tertulis: Tempat Lahir: **Kediri Jawa Timur menjadi Kuta**, untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan tempat lahir Pemohon kedalam buku register yang disediakan untuk itu;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2019, oleh kami **H. Rio Lery Putra Mamonto, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **NOR EFANSYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **Pemohon**;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

NOR EFANSYAH, S.H.

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

• Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
• Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
• Relas Panggilan dan Exploit -----	Rp. 90.000,00
• Redaksi -----	Rp. 10.000,00
• Materai -----	Rp. 6.000,00

Jumlah	Rp. 186.000,00

(seratu delapan puluh enam ribu rupiah)

Penyidik
Pemeriksaan
Panitera